



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2013/PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas II Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.X, dulu bertempat tinggal di X Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 30 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 469/37/VIII/2002 tanggal 12 September 2002) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 5 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXXX, laki-laki umur 10 tahun;
 - b. XXXXXXXX, laki-laki umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mau berusaha untuk memenuhi dan menambah kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga, tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan jika mempunyai penghasilan, penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai karyawan pada sebuah perusahaan batubara di Kotabaru;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Juni 2013, penyebabnya sebagaimana pada posita nomor 4 di atas kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat mengantarkan penggugat ke orang tua penggugat di Suryawansa Kotabaru;
6. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat, tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat hingga sekarang selama lebih 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela, oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana relaas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada penggugat, agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan dapat

Hal 3 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka hak menjawab bagi tergugat dinyatakan gugur dan tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan penggugat telah dapat dianggap diakui dan dibenarkan oleh tergugat, akan tetapi oleh karena pokok materi perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka Majelis Hakim masih memandang perlu dan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat (Lex Specialis Derogat Generali);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1,P.2 dan P.3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi pertama : **HAIRI bin MAT HANI**

- Bahwa saksi kenal lama dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tiga atau empat tahun lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis ;



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena tergugat kurang perhatian terhadap isterinya, dimana sejak tiga atau empat tahun lalu, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat, padahal sepengetahuan saksi, tergugat masih bekerja di perusahaan swasta di Sanga-Sanga Kalimantan Timur ;
- Bahwa untuk menutupi biaya kehidupannya sehari-hari, maka sejak tiga atau empat tahun lalu, penggugat bekerja membantu orang tuanya berjualan sembako di Kelumpang Hulu ;
- Bahwa kurang lebih sejak satu tahun lalu, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat ada pulang ke rumah kediaman bersama, padahal sebelumnya, tergugat rutin pulang dua bulan sekali ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat penggugat ada mendapat kiriman barang atau uang dari tergugat dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda tergugat akan kembali pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri orang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menerima sikap dan perilaku tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Saksi Kedua : XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal lama dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri

Hal 5 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak sekitar tahun 2010 lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena tergugat kurang perhatian terhadap isterinya, dimana sejak tiga atau empat tahun lalu, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat, padahal sepengetahuan saksi, tergugat masih bekerja di perusahaan swasta di Sanga-Sanga Kalimantan Timur ;
- Bahwa untuk menutupi biaya kehidupannya sehari-hari, penggugat bekerja membantu orang tua saksi berjualan sembako di Kelumpang Hulu ;
- Bahwa kurang lebih sejak satu tahun lalu, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat ada pulang ke rumah kediaman bersama, padahal sebelumnya, tergugat rutin pulang dua bulan sekali ;
- Bahwa penggugat dan saksi pernah menyusul tergugat ke Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, tetapi saksi dan penggugat tidak bertemu dengan tergugat dan tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini, saksi tidak pernah melihat penggugat ada mendapat kiriman barang atau uang dari tergugat dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda tergugat akan kembali pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri orang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menerima sikap dan perilaku tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pihak berperkara, dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, pula bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, seharusnya karena perkara ini adalah perkara perdata, maka harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini ;Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat dan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana yang tertera dalam bukti P.2 maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa benar penggugat dengan tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan juga harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah terikat dengan sighth ta'lik talak yang pernah diucapkannya sesaat

Hal 7 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



setelah akad nikah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai pihak-pihak dalam berperkara (Persona standi in iudicio), maka secara formil pula gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana maksud ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al quran*, jilid II halaman 405 yang artinya sebagai berikut: **Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.**

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi, dan sebelum menilai materi keterangan saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim telah menilai kapasitas dan keberadaan saksi dalam perkara ini dan ternyata saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah



memenuhi kriteria saksi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana kurang lebih sejak tiga atau empat tahun lalu, tergugat tidak menghiraukan penggugat sebagai isterinya dan sejak tiga tahun terakhir itu pula tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Dengan demikian keterangan kedua orang saksi menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa telah terjadi adanya perbuatan tergugat yang telah tidak menghiraukan penggugat lebih enam bulan lamanya dan tidak pula memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, kewajiban suami isteri tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena telah nyata tergugat melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya pada angka 2 dan 4, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terjadinya pelanggaran sighat taklik talak oleh tergugat ;

Hal 9 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan penggugat, penggugat menggunakan lembaga bain shugra, akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat dipicu oleh karena adanya pelanggaran sighth taklik talak dan bukan percekocokan atau pertengkaran terus menerus, maka secara ex officio dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menggunakan lembaga taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat dan penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat untuk jatuhnya talak yang telah ditaklikkan oleh tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi isi dan maksud ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya, menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (XXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 827.000,00 (**delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah**) kepada penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai

Hal 11 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera, **Drs. Masduki** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera,

ttd

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

ttd

Drs. Masduki

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 736.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 827.000,00
(delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 **Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Ktb**